



P U T U S A N
NOMOR 172/PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TUYONO**, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kuantan Sako, Kec. Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau
Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMBANDING I**
semula **PENGGUGAT I**;
2. **H. RIYONO**, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kuantan Sako, Kec. Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau
Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMBANDING II**
semula **PENGGUGAT II**;
3. **KARIMAN**, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau
Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMBANDING III**
semula **PENGGUGAT III**;
4. **SUBARI**, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau
Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMBANDING IV**
semula **PENGGUGAT IV**;
5. **WINARNO**, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau
Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMBANDIG V**
semula **PENGGUGAT V**;
6. **SAKWAN**, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau
Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMBANDING VI**
semula **PENGGUGAT VI**;
7. **TUKINO**, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singing, Propinsi Riau
Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMBANDING VII**
semula **PENGGUGAT VII**;



8. **JUMIRAN**, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau
Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMBANDING VIII**
semula **PENGGUGAT VIII**;

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **PARLIN TOBING, S.H.,M.H, HORAS TOBING, S.H, ISKANDAR HALIM, S.H** , Advokad /Konsultan Hukum pada Kantor "**TOBING & ASSOCIATES**" beralamat di Komplek Puri Nangka Sari Blok C No. 10 Jl. T. Tambusai, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT**;

Lawan

1. **PT. WANASARI NUSANTARA**, Beralamat di Komplek Perkantoran Maharaja Jl. Datuk Setia Maharaja No. 3A, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili oleh **HERRY AMIN, SE**, Selaku Direktur PT Wana Sari Nusantara, dan memberikan Kuasa kepada **Johani Rianto.SH, Faisal Said.SH, Rotua Gultom.SH.MH**, para Advokat pada kantor Advokat **JOHNI RIAN TO, SH & Rekan**, beralamat di Jalan Tamtama No.7 E, LT II, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, berkantor di Jl. Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q Menteri Kehutanan Republik Indonesia**, berkantor di Jl, Gatot Subroto Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lt-3, Senayan, Jakarta.Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Rengat dibawah nomor 13/Pdt. G/2015/PN Rgt, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POSITA.

1. Bahwa Penggugat-I sampai dengan Penggugat-VIII memiliki tanah yang sudah ditanami sendiri Kelapa Sawit dan saat Gugatan ini diajukan telah menghasilkan buah dan menjadi sandaran pencarian sehari-hari dalam kehidupan kebutuhan kehidupan rumah tangga, terletak di RT.12/RW.06, Desa Sumber Jaya, Kec. Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi
2. Bahwa Pengugat-I mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1996 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-I seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan KKPA sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SIKIN sepanjang 50M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah AHMAD SUJALIL sepanjang 250M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah KARIMAN (Penggugat-III) sepanjang 247M ;
3. Bahwa Penggugat-II mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1996 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-II seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan KARIMAN sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DEDE sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah SUBARI (PENGUGAT-IV), sepanjang 100M ;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 172/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah JALAN KKPA sepanjang 100M ;
- 4. Bahwa Penggugat-III mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1996 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-III seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan KKPA sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SIKIN sepanjang 100M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah RIONO (Penggugat-II) sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah RIONO (Penggugat-II) sepanjang 200M;
- 5. Bahwa Penggugat-IV mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1996 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat III seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan TRIONO sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah YONO sepanjang 200M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah SAKWAN (Penggugat- VI) sepanjang 100 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ALMATNALI sepanjang 100M;
- 6. Bahwa Penggugat-V mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1996 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-III seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah SIKIN sepanjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SAKWAN sepanjang 100M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah MINGON sepanjang 100 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah YONO sepanjang 100M ;
- 7. Bahwa Penggugat-VI mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1996 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 172/PDT/2016/PT.PBR



Pengugat-III seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah WINARNO (Penggugat-V) sepanjang 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ALI sepanjang 100M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ROHMAN sepanjang 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah TUKINO (Penggugat-VII) sepanjang 200M ;

8. Bahwa Penggugat-VII mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1996 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 05 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat III seluas $\pm 23.800 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah YONO sepanjang 120 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SUNGAI sepanjang 120M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah SAKWAN (Penggugat-VI) sepanjang 145 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PRIONO sepanjang 200M ;

9. Bahwa Penggugat-VIII mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1996 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-III seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SUBARI (Penggugat-IV), sepanjang 200M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PARWI sepanjang 200M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ALMATNALI sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah MUJIONO sepanjang 100M ;

10. Bahwa selama dalam penguasaan dan pengelolaan tanah dari Para Penggugat, tidak pernah ada gangguan dari Pihak manapun sampai akhirnya Para Penggugat dapat menikmati hasil panen Kelapa Sawit yang ditanam dan dirawat oleh Para Penggugat, dan juga Para Penggugat bersama-sama dengan masyarakat yang menggarap tanah disekitar Para Penggugat yaitu berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang, Pada Tahun 2012 telah membentuk Kelompok Tani yang terdiri dari 8 (Delapan) Kelompok tani dimana Atas Kelompok Tani ini telah pula diketahui dan



dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Kepala Desa Simpang Raya, Camat Singingi Hilir dan juga keberadaan Kelompok Tani ini berada dalam binaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian secara “*De Jure*” dan “*De Facto*” Para Penggugat adalah masyarakat yang menguasai dan memiliki tanah secara sah

11. Bahwa pada Tahun 2013, Ketenangan Para Penggugat dalam memiliki dan menguasai tanah sebagaimana dijelaskan diatas, telah terganggu secara semena-mena oleh Tergugat- I, dimana Tergugat-I selalu berusaha mengusir Para Penggugat dari tanah yang telah diolah semenjak tahun 1996 aquo dengan alasan tanah miliknya berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 03 tahun 1997 dengan luas 905 Ha (Hektar), Desa/ Kelurahan Simpang Raya, Sungai Buluh , Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
12. Bahwa Tergugat-I selalu berusaha mengusir dan mengintimidasi Para Penggugat supaya keluar dari tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat, baik dengan cara yang “Halus” maupun dengan cara yang “Kasar”, yaitu dengan membuat “ Plang Pemberitahuan” yang seolah-olah lahan aquo adalah milik Tergugat-I, selain itu memberikan Surat Somasi kepada 8 (delapan) kelompok Tani (Nota-bene Para Penggugat yang menjadi Anggotanya) untuk mengosongkan tanah dan juga akan ancaman untuk melakukan “Eksekusi Sendiri” atas lahan 905 Ha (Nota-bene berada juga diatas lahan Para Penggugat)
13. Bahwa Perbuatan Tergugat-I tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, dimana Semenjak tahun 1996 sampai Tahun 2013 (selama 17 Tahun) tidak pernah ada larangan dan pemberitahuan dari Tergugat-I dan juga tidak pernah Tergugat-I melakukan Aktivitas untuk menggarap dan mengerjakan tanah aquo padahal sesuai dengan HGU yang disampaikan Tergugat- I telah memiliki hak semenjak Tahun 1997, demikian “*facta Natoir*” membuktikan bahwasanya Tergugat-I telah menelantarkan HGU yang dimilikinya selama 16 (enam belas) tahun, dan juga merupakan fakta yang tidak bisa dihindarkan bahwasanya HGU yang dimiliki Tergugat-I berada Pada Simpang Raya dan Desa Sungai Buluh, sedangkan Desa tempat tanah Para Penggugat berada adalah Desa Sumber Jaya, sedangkan antara Desa Simpang Raya dengan Sungai Buluh berada pada posisi yang berjauhan dan bukan Desa yang bertautan Sempadan secara langsung dan keberadaan 3 (tiga) Desa ini sudah ada jauh sebelum Tahun 1997 yaitu pada Tahun 1980 sudah ada dan sudah dikenal secara umum



14. Bahwa terhadap HGU No.03 Tahun 1997 yang dimiliki oleh tergugat-I, selain tidak berada di wilayah tempat tanah milik Para Penggugat berada yaitu berada pada wilayah Desa Simpang Raya dan Desa Sungai Buluh sementara tanah milik Para Penggugat berada pada Desa Sumber Jaya, juga telah terjadi penelantaran yaitu tidak pernah diolah oleh Tergugat-I selama 16 (enam belas) Tahun, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah pada Pasal 17 ayat (1) huruf (e), maka HGU milik Tergugat-I telah hapus dan tanah kembali menjadi Milik Negara, dengan demikian Tergugat-I tidak ada hak dan wewenang apapun untuk merongrong dan bertujuan mengusir Para Penggugat untuk keluar dari tanah yang mereka miliki dan usahakan saat ini
15. Bahwa Tergugat-II dalam Perkara ini telah memberikan Sertifikat HGU kepada Tergugat-I secara tidak teliti dan cenderung secara menyalahi wewenang yang ada, sebab HGU yang diberikan kepada Tergugat-II diberikan diatas lahan yang nyata-nyata sudah dikuasai dan digarap oleh Masyarakat. Terhadap HGU yang diberikan yaitu HGU No. 03 Tahun 1997 tidak pernah dikerjakan ataupun dikelola oleh Tergugat-II sesuai dengan peruntukan yaitu Perkebunan, dan baru pada Tahun 2013 mulai dipersoalkan oleh Tergugat-II tentang keberadaan lahan sehingga setelah jangka waktu 16 (enam belas) Tahun dari dikeluarkannya HGU barulah Tergugat-II mulai hendak mengelola lahan, dengan demikian secara hukum Tergugat-II selaku pemilik HGU No.03 Tahun 1997 telah menelantarkan HGU yang dimilikinya ;
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menyatakan salah satu alasan hapusnya HGU adalah karena tanah dilerantarkan. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka Tergugat- II haruslah membatalkan Sertifikat HGU No. 03 Tahun 1997 atas nama Tergugat-I ;
17. Bahwa sikap Tergugat-II yang selama ini tidak melakukan tindakan terhadap Tergugat-I, adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum dan telah menimbulkan kerugian baik terhadap Negara, maupun terhadap Masyarakat termasuk kerugian terhadap Para Penggugat ;
18. Bahwa Tergugat-III dalam perkara ini, telah memberikan Perizinan Pelepasan Hutan untuk dapat diterbitkannya HGU No. 03 Tahun 1997 atas nama Tergugat-I. dalam pemberian izin ini Tergugat-III tidak melakukan Pengawasan yang benar sesuai dengan wewenangnya yang ada, sebab



setelah izin diberikan ternyata Tergugat-I tidak pernah mengerjakan atau mengelola kawasan yang telah diberikan izin, dan malah akibat dari izin yang diperoleh Tergugat-I menjadikan Tergugat-I bertindak semaunya saja terhadap lahan yang ada disekitarnya, terutama bertujuan untuk mencaplok kawasan lahan yang berada diluar wilayah yang sudah diberi izin, gugatan ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat-I yang hendak mencaplok lahan Para Penggugat yang berada dalam wilayah Desa Sumber Jaya, sedangkan HGU yang dimiliki Tergugat-I berada dalam wilayah Desa Simpang Raya, dan Desa Sungai Buluh

19. Bahwa melihat uraian diatas, secara hukum Tergugat-III haruslah membatalkan segala Perizinan yang telah diberikan kepada Tergugat-II sepanjang yang mendukung diterbitkannya HGU No. 03 Tahun 1997, sebab perizinan yang diberikan atas Tergugat-III secara melawan hukum telah disalahgunakan Tergugat-II, perbuatan mana sangat merugikan Masyarakat dan terutama terhadap Para Penggugat ;
20. Bahwa Perbuatan tergugat-III yang membiarkan begitu saja tindakan Tergugat-I dalam bertindak yang tidak sesuai dengan maksud Perizinan yang telah diberikan Tergugat-III, sehingga mendatangkan kerugian bagi pihak Masyarakat dan terutama bagi Pihak Para Penggugat, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
21. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pasra Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari tergugat-I, yaitu berusaha mengambil lahan Para Penggugat ddengan berbagai cara diluar jalur hukum yang semestinya, mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat bekerja secara maksimal pada lahan mereka, sehingga hasil yang mereka peroleh menurun secara drastis dibandingkan pada saat Para Penggugat masih dapat bekerja secara biasa sebelum ada gangguan dari Pihak Tergugat-I ;
22. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik itu bersifat materil maupun bersifat moril, dimana kerugian materil pada tiap-tiap Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan di mulai dari januari 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp. 27 (dua puluh tujuh) bulan dikali Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikali 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp. 1.880.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), atau $(27 \times \text{Rp.}5.000.000,- \times 8 = \text{Rp.}1.880.000.000,-$;
23. Bahwa adapaun kerugian moril yang dialami oleh Para Penggugat, adalah tekanan batin yang sangat berat akibat intimidasi dari Tergugat-I baik secara Langsung mapupun Tidak langsung, mengakibatkan tidak tentram dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dan mengakibatkan tekanan batin yang sangat berat baik terhadap Para Penggugat maupun terhadap Anggota Keluarga, dimana atas siksaan batin ini bila ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk setiap Penggugat ;

24. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, baik kerugian Materil maupun kerugian Moril adalah pantas dan beralasan hukum untuk dibayarkan oleh Tergugat-I kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

25. Bahwa agar Tergugat-I dan Tergugat-II, dan III dapat mematuhi Putusan Hakim dari Gugatan aquo, maka kepada Tergugat-I pantas untuk dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan Tergugat-I dalam melaksanakan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

26. Bahwa agar gugatan para Penggugat tidak menjadi hampa (*illusoir*), karena sangka yang beralasan dikhawatirkan Tergugat-I akan mengelak dari tanggung jawab hukumnya, maka beralasan hukum jika terhadap harta benda milik Tergugat-I diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), dan letak dan jenisnya akan disebutkan Para Penggugat kemudian ;

Berdasarkan uraian diatas, dimohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum Para Penggugat adalah Pemilik tanah Perkara yang terletak di RT.12/RW.06, Desa Sumber Jaya, Kec. Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pengugat-I, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-I seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan KKPA sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SIKIN sepanjang 50M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah AHMAD SUJALI sepanjang 250M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah KARIMAN (Pengugat-III) sepanjang 247M ;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 172/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat-II, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-II seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan KARIMAN sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DEDE sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah SUBARI (PENGGUGAT-IV), sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah JALAN KKPA sepanjang 100M ;
- Penggugat-III, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-III seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan KKPA sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SIKIN sepanjang 100M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah RIONO (Pengugat-II) sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah RIONO (Penggugat-II) sepanjang 200M;
- Penggugat-IV, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat III seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan TRIONO sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah YONO sepanjang 200M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah SAKWAN (Penggugat- VI) sepanjang 100 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ALMATNALI sepanjang 100M;
- Penggugat-V, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-III seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah SIKIN sepanjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SAKWAN sepanjang 100M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah MINGON sepanjang 100 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah YONO sepanjang 100M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-VI, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-III seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah WINARNO (Penggugat-V) sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ALI sepanjang 100M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ROHMAN sepanjang 200 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah TUKINO (Penggugat-VII) sepanjang 200M ;
- Penggugat-VII, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 05 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat III seluas $\pm 23.800 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah YONO sepanjang 120 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SUNGAI sepanjang 120M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah SAKWAN (Penggugat-VI) sepanjang 145 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PRIONO sepanjang 200M ;
- Penggugat-VIII, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-III seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah SUBARI (Penggugat-IV) sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PARWI sepanjang 200M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ALMATNALI sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah MUJIONO sepanjang 100M ;

3. Menyatakan sah dan berharga secara hukum Surat Kepemilikan Tanah dari Para Penggugat, yaitu :

- Pengugat-I, berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-II, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;



- Penggugat-III, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-IV, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-V, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-VI, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-VII, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 05 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, dengan luas $\pm 23.800 \text{ M}^2$;
- Penggugat-VIII, Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

4. Menyatakan Tergugat-I, II, III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
5. Menghukum Tergugat-I, untuk menghentikan segala Aktifitas baik Pemasangan Plang maupun aktifitas lainnya diatas tanah terperkara
6. Menyatakan HGU No. 03 Tahun 1997 atas nama Tergugat-I sepanjang tanah terperkara adalah batal demi hukum
7. Menghukum Tergugat-II mencabut secara hukum atas HGU No. 03 Tahun 1997 atas nama Tergugat-I ;
8. Menghukum tergugat-III untuk mencabut dan membatalkan secara hukum surat-surat keputusan yang telah dibuat sepanjang yang mendukung Penerbitan HGU No.03 Tahun 1997 atas nama Tergugat-I
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini
10. Menghukum Tergugat-I untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
11. Menghukum tergugat-II, dan III untuk mematuhi putusan dalam perkara ini
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara



Akan tetapi apabila Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melakukan Perbaikan Gugatan tertanggal 29 Juli 2015, dimana Gugatan sebelumnya telah diperbaiki dengan menambahkan poin-poin sebagai berikut;

- Pada Halaman (4) Point (5) baris (4) tertulis :

"Adapun tanah milik Penggugat- III seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, Dst
Dirubah Menjadi :

" Adapun tanah milik Penggugat-IV seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$..., Dst

- Pada Halaman (5) Point (6) baris (4) tertulis :

"Adapun tanah milik Penggugat- III seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, Dst
Dirubah Menjadi :

" Adapun tanah milik Penggugat-V seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$..., Dst

- Pada Halaman (5) Point (7) baris (4) tertulis :

"Adapun tanah milik Penggugat- III seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, Dst
Dirubah Menjadi :

" Adapun tanah milik Penggugat-VI seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$..., Dst

- Pada Halaman (6) Point (8) baris (4) tertulis :

"Adapun tanah milik Penggugat- III seluas $\pm 23.800 \text{ M}^2$, Dst
Dirubah Menjadi :

" Adapun tanah milik Penggugat-VII seluas $\pm 23.800 \text{ M}^2$..., Dst

- Pada Halaman (6) Point (9) baris (4) tertulis :

"Adapun tanah milik Penggugat- III seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, Dst
Dirubah Menjadi :

" Adapun tanah milik Penggugat-VIII seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$..., Dst

- Pada Halaman (8) Point 15 Surat Gugatan tertulis :

- 15) Bahwa Tergugat-II dalam Perkara ini telah memberikan Sertifikat HGU kepada Tergugat-I secara tidak teliti dan cenderung secara menyalahi wewenang yang ada, sebab HGU yang diberikan kepada Tergugat-II diberikan diatas lahan yang nyata-nyata sudah dikuasai dan digarap oleh Masyarakat. Terhadap HGU yang diberikan yaitu HGU No. 03 Tahun 1997 tidak pernah dikerjakan ataupun dikelola oleh Tergugat-II sesuai dengan peruntukan yaitu Perkebunan, dan baru pada Tahun 2013 mulai dipersoalkan oleh Tergugat-II tentang keberadaaan lahan sehingga setelah jangka waktu 16 (enam belas) Tahun dari dikeluarkannya HGU barulah Tergugat-II mulai hendak mengelola lahan, dengan demikian



secara hukum Tergugat-II selaku pemilik HGU No.03 Tahun 1997 telah menelantarkan HGU yang dimilikinya ;

- Dirubah menjadi :

- 15) Bahwa Tergugat-II dalam Perkara ini telah memberikan Sertifikat HGU kepada Tergugat-I secara tidak teliti dan cenderung secara menyalahi wewenang yang ada, sebab HGU yang diberikan kepada Tergugat-I diberikan diatas lahan yang nyata-nyata sudah dikuasai dan digarap oleh Masyarakat. Terhadap HGU yang diberikan yaitu HGU No. 03 Tahun 1997 tidak pernah dikerjakan ataupun dikelola oleh Tergugat-I sesuai dengan peruntukan yaitu Perkebunan, dan baru pada Tahun 2013 mulai dipersoalkan oleh Tergugat-I tentang keberadaan lahan sehingga setelah jangka waktu 16 (enam belas) Tahun dari dikeluarkannya HGU barulah Tergugat-I mulai hendak mengelola lahan, dengan demikian secara hukum Tergugat-I selaku pemilik HGU No.03 Tahun 1997 telah menelantarkan HGU yang dimilikinya ;

- Pada Halaman (10) Poin 19 Surat Gugatan tertulis :

- 19) Bahwa melihat uraian diatas, secara hukum Tergugat-III haruslah membatalkan segala Perizinan yang telah diberikan kepada Tergugat-II sepanjang yang mendukung diterbitkannya HGU No. 03 Tahun 1997, sebab perizinan yang diberikan atas Tergugat-III secara melawan hukum telah disalahgunakan Tergugat-II, perbuatan mana sangat merugikan Masyarakat dan terutama terhadap Para Penggugat ;

- Dirubah Menjadi :

- 19) Bahwa melihat uraian diatas, secara hukum Tergugat-III haruslah membatalkan segala Perizinan yang telah diberikan kepada Tergugat-I sepanjang yang mendukung diterbitkannya HGU No. 03 Tahun 1997, sebab perizinan yang diberikan oleh Tergugat-III secara melawan hukum telah disalahgunakan Tergugat-I, perbuatan mana sangat merugikan Masyarakat dan terutama terhadap Para Penggugat ;

- Pada Halaman (10) Poin 22 Surat Gugatan Tertulis :

- (22) Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik itu bersifat materil maupun bersifat moril, dimana kerugian materil pada tiap-tiap Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan di mulai dari januari 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp. 27 (dua puluh tujuh) bulan dikali Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikali 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp. 1.880.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah), atau $(27 \times \text{Rp.} 5.000.000,- \times 8 = \text{Rp.} 1.880.000.000)$;

- Dirubah Menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(22). Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik itu bersifat materil maupun bersifat moril, dimana kerugian materil pada tiap-tiap Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan di mulai dari Januari 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp. 27 (dua puluh tujuh) bulan dikali Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikali 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah), atau $(27 \times \text{Rp.} 5.000.000,- \times 8 = \text{Rp.} 1.080.000.000)$;

- Pada Halaman (11) Surat Gugatan :

DALAM POKOK PERKARA Dirubah Menjadi DALAM PETITUM ;

Pada bagian Petitum dalam Gugatan diperbaiki/ disempurnakan menjadi :

- Dimulai pada Halaman (16) Poin 9 dan seterusnya dirubah menjadi :

9. Menyatakan sah dan benar secara hukum kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, yaitu :
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) ;--
 - b. Kerugian Moril untuk setiap Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
10. Menghukum Tergugat-I untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, baik Kerugian Materil maupun Kerugian Moril secara seketika dan sekaligus
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini
12. Menghukum Tergugat-I untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
13. Menghukum Tergugat-II, dan III untuk mematuhi putusan dalam perkara ini
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Bahwa Tergugat I dengan tegas-tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali diakui dengan tegas oleh Tergugat I :

Tentang Eksepsi :

Tentang Gugatan Kekurangan para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat di dalam gugatan telah mendalilkan telah mengolah tanah dan telah mendapat Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas masing-masing pada tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya
2. Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini agar menjadi terang dan jelas sehingga tujuan hukum menjadi tercapai, dikarenakan masing-masing pihak yang berperkara sama-sama menyatakan memiliki bukti hak dan perlunya penjelasan dari Kepala Desa Sumber Jaya dalam perkara a quo, maka menurut hukum Kepala Desa Sumber Jaya adalah salah satu subyek hukum yang sangat penting dan berkompeten untuk diikutsertakan dan dijadikan para pihak dalam perkara a quo, untuk membuktikan dasar dan asal-usul penguasaan serta dasar terbitnya bukti hak milik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, sehingga dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan siapa pemilik hak atas tanah terperkara yang sesungguhnya;
3. Bahwa oleh karena itu dengan tidak dijadikannya subyek hukum sebagaimana yang dimaksud di atas sebagai pihak dalam perkara a quo dapat menyebabkan proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini menjadi tidak terang dan dapat menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan bahkan kesesatan dalam hukum melalui putusan peradilan, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terbukti kekurangan para pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Tentang Gugatan kabur (obscur libel)

1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat I s/d VIII pada poin 1 s/d 9 tentang batas-batas tanah yang dimaksud dan diklaim oleh Penggugat I s/d VIII jika ditelaah dengan seksama batas masing-masing sempadan adalah tidak bersesuaian satu dengan lainnya sehingga terdapat kekaburan atau ketidakjelasan obyek yang digugat oleh Penggugat I s/d VIII dalam perkara a quo ;
2. Bahwa untuk membuktikan terdapatnya kekaburan dan ketidakjelasan tentang batas-batas obyek gugatan Penggugat I s/d VIII tersebut dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut :
 - untuk tanah yang didalilkan oleh Penggugat I atas nama TUYONO dimana Penggugat I telah mendalilkan memiliki tanah dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan jalan KKPA 50 meter ;
Selatan dengan tanah SIKIN 50 meter ;
Barat dengan tanah AHMAD SUJALIL 250 meter
Timur dengan tanah KARIMAN (Penggugat III) 247 meter ;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 172/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat III (KARIMAN) dalam gugatan a quo dimana Penggugat III mendalilkan memiliki tanah dengan batas sempadan Utara berbatas dengan jalan KKPA 100 meter ;
Selatan dengan tanah SIKIN 100 meter ;
Barat dengan tanah RIONO (Penggugat II) 200 meter
Timur dengan tanah RIONO (Pnggugat II) 200 meter ;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut seharusnya jika tanah Penggugat I berbatasan sebelah Timurnya dengan KARIMAN maka tanah Penggugat III (KARIMAN) sebelah Baratnya berbatas dengan tanah Punggugat I yaitu TUYONO, akan tetapi terbukti tanah Penggugat III sebelah Baratnya tidak berbatasan dengan TUYONO melainkan berbatasan dengan tanah RIONO (Penggugat II) ;
- untuk tanah yang didalilkan oleh Penggugat II atas nama H. RIYONO dimana Penggugat II telah mendalilkan memiliki tanah dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan KARIMAN 200 meter ;
Selatan dengan tanah DEDE 200 meter ;
Barat dengan tanah SUBARI (Penggugat IV) 100 meter
Timur dengan jalan KKPA 100 meter ;
4. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat III (KARIMAN) dalam gugatan a quo dimana Penggugat III mendalilkan memiliki tanah dengan batas sempadan ;
Utara berbatas dengan jalan KKPA 100 meter ;
Selatan dengan tanah SIKIN 100 meter ;
Barat dengan tanah RIONO (Penggugat II) 200 meter
Timur dengan tanah RIONO (Pnggugat II) 200 meter ;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut seharusnya jika tanah Penggugat II berbatasan sebelah Utaranya dengan KARIMAN maka tanah Penggugat III (KARIMAN) sebelah Selatannya tentu berbatas dengan tanah Penggugat II yaitu H.RIYONO, akan tetapi terbukti sebagaimana yang didalilkan Penggugat bahwa tanah Penggugat III sebelah Selatannya tidak berbatasan dengan tanah H. RIYONO melainkan berbatasan dengan tanah SIKIN ;
6. Bahwa demikian pula halnya pada batas sempada sebelah Barat tanah Penggugat II sebagaimana didalilkan adalah berbatasan dengan tanah SUBARI (Penggugat IV), namun SUBARI dalam dalil gugatan perkara a quo sebelah Timurnya berbataskan dengan tanah ALMATNALI bukan H. RIYONO ;
- untuk tanah yang didalilkan oleh Penggugat III atas nama KARIMAN dimana Penggugat III telah mendalilkan memiliki tanah dengan batas-batas :



Utara berbatas dengan jalan KKPA 100 meter ;

Selatan dengan tanah SIKIN 100 meter ;

Barat dengan tanah RIONO (Penggugat II) 200 meter

Timur dengan tanah RIONO (Penggugat II) 200 meter ;

7. Bahwa jika ditelaah dan di cermati dengan seksama tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat III dan dalam hal ini berkaitan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat I dan II yang menyatakan saling berbatasan bidang tanah yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi jika disandingkan batas-batas sempadannya maka terdapat perselisihan dan bahkan tidak sejalan dan tidak bertepatan sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, maka oleh karena itu terdapat ketidak benaran dan terdapat kekaburan, karena batas-batas tanah yang dimaksud sebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas secara nyata membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

- untuk tanah yang didalilkan oleh Penggugat IV atas nama SUBARI dimana Penggugat IV telah mendalilkan memiliki tanah dengan batas-batas sempadan :

Utara berbatas dengan TRIONO 200 meter ;

Selatan dengan tanah YONO 200 meter ;

Barat dengan tanah SAKWAN (Penggugat VI) 100 meter

Timur dengan tanah ALMATNALI 100 meter ;

8. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat VI (SAKWAN) dalam gugatan aquo dimana Penggugat VI mendalilkan memiliki tanah dengan batas sempadan ;

Utara berbatas dengan WINARNO (Penggugat V) 100 meter ;

Selatan dengan tanah ALI 100 meter ;

Barat dengan tanah ROHMAN 200 meter

Timur dengan tanah TUKINO 200 meter ;

9. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat VI dapat diketahui dan dibuktikan bahwa batas sebelah Timur tanah yang didalilkan oleh Penggugat VI adalah dengan tanah TUKINO, sedangkan Tergugat IV mendalilkan tanah yang dikuasainya berbatasan dengan tanah SAKWAN (Penggugat VI) pada posisi sebelah Baratnya, sehingga jika tanah Penggugat IV sebelah Baratnya berbatasan dengan tanah SAKWAN maka seharusnya sebelah Timur Tanah SAKWAN adalah berbatasan dengan tanah Penggugat IV (SUBARI), AKAN TETAPI kenyataannya yang didalilkan oleh Penggugat VI bahwa tanah Penggugat VI pada posisi sebelah Timurnya berbatasan dengan TUKINO, sehingga telah terjadi kekaburan didalam dalil-dalil gugatan Penggugat;



- untuk tanah yang didalilkan oleh Penggugat V atas nama WINARNO dimana Penggugat V telah mendalilkan memiliki tanah dengan batas-batas sempadan :
 - Utara berbatas dengan SIKIN 100 meter ;
 - Selatan dengan tanah SAKWAN 100 meter ;
 - Barat dengan tanah MINGON 100 meter
 - Timur dengan tanah YONO 100 meter ;
- 10. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat II (H. RIYONO) dalam gugatan a quo dimana Penggugat II mendalilkan memiliki tanah dengan batas sempadan
 - Utara berbatas dengan KARIMAN 200 meter ;
 - Selatan dengan tanah DEDE 200 meter ;
 - Barat dengan tanah SUBARI (Penggugat IV) 100 meter
 - Timur dengan jalan KKPA 100 meter ;
- 11. Bahwa demikian pula tanah yang didalilkan oleh Penggugat IV atas nama SUBARI dimana Penggugat IV telah mendalilkan memiliki tanah dengan batas-batas sempadan :
 - Utara berbatas dengan TRIONO 200 meter ;
 - Selatan dengan tanah YONO 200 meter ;
 - Barat dengan tanah SAKWAN (Penggugat VI) 100 meter
 - Timur dengan tanah ALMATNALI 100 meter ;
- 12. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat VI (SAKWAN) dalam gugatan aquo dimana Penggugat VI mendalilkan memiliki tanah dengan batas sempadan ;
 - Utara berbatas dengan WINARNO (Penggugat V) 100 meter ;
 - Selatan dengan tanah ALI 100 meter ;
 - Barat dengan tanah ROHMAN 200 meter
 - Timur dengan TUKINO 200 meter ;
- 13. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat I, II, III dan VI dapat diketahui dan dibuktikan tanah yang dimaksud Penggugat V (WINARNO) dalam gugatannya a quo pada posisi Utaranya berbatasan dengan tanah SIKIN adalah tanah (obyek) yang sama dengan batas tanah atas nama Penggugat II (H. RIYONO) pada sisi sebelah Baratnya AKAN TETAPI dengan nama yang berbeda yaitu SUBARI, sehingga menjadikan tanah yang didalilkan atas nama SIKIN adalah sama obyeknya dengan tanah atas nama SUBARI, PADAHAL SUBARI dalam dalil gugatannya mendalilkan batas sempadan yang berbeda pula yakni tidak ada berbatasan dengan tanah atas nama WINARNO dan atau yang lainnya, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Pengugat I, II, III, IV dan V adalah tidak jelas atau kabur tentang obyek yang



digugatnya, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

- untuk tanah yang didalilkan oleh Penggugat VI atas nama SAKWAN dimana Penggugat VI telah mendalilkan memiliki tanah dengan batas-batas sempadan :

Utara dengan tanah WINARNO (Penggugat V) 100 meter

Selatan dengan tanah ALI 100 meter ;

Barat dengan tanah ROHMAN 200 meter

Timur dengan TUKINO 200 meter ;

14. Bahwa berdasarkan tanah yang didalilkan oleh Penggugat IV atas nama SUBARI dimana Penggugat IV telah mendalilkan memiliki tanah dengan batas-batas sempadan :

Utara berbatas dengan TRIONO 200 meter ;

Selatan dengan tanah YONO 200 meter ;

Barat dengan tanah SAKWAN (Penggugat VI) 100 meter

Timur dengan tanah ALMATNALI 100 meter ;

15. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat VI (SAKWAN) dalam gugatan aquo dimana Penggugat VI mendalilkan memiliki tanah dengan batas sempadan ;

Utara berbatas dengan WINARNO (Penggugat V) 100 meter ;

Selatan dengan tanah ALI 100 meter ;

Barat dengan tanah ROHMAN 200 meter

Timur dengan TUKINO 200 meter ;

16. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat VI dapat diketahui dan dibuktikan bahwa batas sebelah Timur tanah yang didalilkan oleh Penggugat VI adalah dengan tanah TUKINO, sedangkan Tergugat IV mendalilkan tanah yang dikuasainya berbatasan dengan tanah SAKWAN (Penggugat VI) pada posisi sebelah Baratnya, sehingga jika tanah Penggugat IV sebelah Baratnya berbatasan dengan tanah SAKWAN maka seharusnya sebelah Timur Tanah SAKWAN adalah berbatasan dengan tanah Penggugat IV (SUBARI), AKAN TETAPI kenyataannya yang didalilkan oleh Penggugat VI bahwa tanah Penggugat VI pada posisi sebelah Timurnya berbatasan dengan TUKINO, sehingga telah terjadi kekaburan didalam dalil-dalil gugatan Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat II (H. RIYONO) dalam gugatan a quo dimana Penggugat II mendalilkan memiliki tanah dengan batas sempadan

Utara berbatas dengan KARIMAN 200 meter ;

Selatan dengan tanah DEDE 200 meter ;

Barat dengan tanah SUBARI (Penggugat IV) 100 meter

Timur dengan jalan KKPA 100 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat II, III, IV, V dan VI dapat diketahui dan dibuktikan tanah yang dimaksud Penggugat V (WINARNO) dalam gugatannya a quo pada posisi Utaranya berbatasan dengan tanah SIKIN adalah tanah (obyek) yang sama dengan batas tanah atas nama Penggugat II (H. RIYONO) pada sisi sebelah Baratnya AKAN TETAPI dengan nama yang berbeda yaitu SUBARI, sehingga menjadikan tanah yang didalilkan atas nama SIKIN adalah sama obyeknya dengan tanah atas nama SUBARI, demikian pula tanah yang didalilkan oleh Penggugat IV, dan V apabila dikaitkan dengan apa yang dialilkan oleh Penggugat II dan III, maka tidak terdapat kejelasan dan sinkronisasi tentang batas-batas masing-masing tanah yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VI, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat I, II, III, IV, V dan VI adalah tidak jelas atau kabur tentang obyek yang digugatnya, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

- untuk tanah yang didalilkan oleh Penggugat VII atas nama TUKINO dimana Penggugat VI telah mendalilkan memiliki tanah dengan batas-batas sempadan :

Utara dengan tanah YONO 120 meter

Selatan dengan tanah SUNGAI 120 meter ;

Barat dengan tanah SAKWAN (Penggugat VI) 145 meter

Timur dengan tanah PRIONO 200 meter ;

Bahwa berdasarkan tanah yang didalilkan oleh Penggugat IV atas nama SUBARI dimana Penggugat IV telah mendalilkan memiliki tanah dengan batas-batas sempadan :

Utara berbatasan dengan TRIONO 200 meter ;

Selatan dengan tanah YONO 200 meter ;

Barat dengan tanah SAKWAN (Penggugat VI) 100 meter

Timur dengan tanah ALMATNALI 100 meter ;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat VI (SAKWAN) dalam gugatan a quo dimana Penggugat VI mendalilkan memiliki tanah dengan batas sempadan ;

Utara berbatasan dengan WINARNO (Penggugat V) 100 meter ;

Selatan dengan tanah ALI 100 meter ;

Barat dengan tanah ROHMAN 200 meter

Timur dengan TUKINO 200 meter ;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat VI dapat diketahui dan dibuktikan bahwa batas sebelah Timur tanah yang didalilkan oleh Penggugat VI adalah dengan tanah TUKINO, sedangkan Tergugat IV mendalilkan tanah yang dikuasainya berbatasan dengan tanah SAKWAN (Penggugat VI) pada posisi sebelah Baratnya, sehingga jika tanah Penggugat IV sebelah Baratnya berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SAKWAN maka seharusnya sebelah Timur Tanah SAKWAN adalah berbatasan dengan tanah Penggugat IV (SUBARI), AKAN TETAPI kenyataannya yang didalilkan oleh Penggugat VI bahwa tanah Penggugat VI pada posisi sebelah Timurnya berbatasan dengan TUKINO, sehingga telah terjadi kekaburan didalam dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat II (H. RIYONO) dalam gugatan a quo dimana Penggugat II mendalilkan memiliki tanah dengan batas sempadan

Utara berbatas dengan KARIMAN 200 meter ;

Selatan dengan tanah DEDE 200 meter ;

Barat dengan tanah SUBARI (Penggugat IV) 100 meter

Timur dengan jalan KKPA 100 meter ;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat II, III, IV, V, VI dan VII dapat diketahui dan dibuktikan tanah yang dimaksud Penggugat V (WINARNO) dalam gugatannya a quo pada posisi Utaranya berbatasan dengan tanah SIKIN adalah tanah (obyek) yang sama dengan batas tanah atas nama Penggugat II (H. RIYONO) pada sisi sebelah Baratnya AKAN TETAPI dengan nama yang berbeda yaitu SUBARI, sehingga menjadikan tanah yang didalilkan atas nama SIKIN adalah sama obyeknya dengan tanah atas nama SUBARI, demikian pula tanah yang didalilkan oleh Penggugat IV, dan V apabila dikaitkan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat II, III, IV, V, VI dan VII, maka tidak terdapat kejelasan dan sinkronisasi tentang batas-batas masing-masing tanah yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VII, ----- yang mana hal tersebut semakin menjadi tidak jelas bila dicermati dan ditelaah dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat VIII (JUMIRAN), yang mana letak batas sempadan tanahnya bertentangan dengan batas sempadan yang dimaksud oleh Penggugat IV (SUBARI) yang kedua bidangnya tidak bisa di satukan padahal dalam dalil-dalil Penggugat VIII maupun Penggugat III adalah saling bersempadan dan saling bersempadan dengan tanah ALMATNALI, ----- oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Pengugat I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah tidak jelas atau kabur tentang obyek yang digugatnya, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

- untuk tanah yang didalilkan oleh Penggugat VIII atas nama JUMIRAN dimana Penggugat VIII telah mendalilkan memiliki tanah dengan batas-batas sempadan :

Utara dengan tanah SUBARI (Penggugat IV) 200 meter

Selatan dengan tanah PARWI 200 meter ;

Barat dengan tanah ALMATNALI 100 meter

Timur dengan tanah MUJIONO 100 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan tanah yang didalilkan oleh Penggugat IV atas nama SUBARI dimana Penggugat IV telah mendalilkan memiliki tanah dengan batas-batas sempadan :

Utara berbatas dengan TRIONO 200 meter ;

Selatan dengan tanah YONO 200 meter ;

Barat dengan tanah SAKWAN (Penggugat VI) 100 meter

Timur dengan tanah ALMATNALI 100 meter ;

Bahwa jika diteliti, dicermati dan ditelaah apa yang didalilkan oleh Penggugat VIII (JUMIRAN) dan Penggugat IV dalam gugatan perkara a quo, maka semakin terbukti bahwa gugatan Penggugat I s/d VIII adalah tidak jelas atau kabur, karena Penggugat VIII mendalilkan bahwa batas sempadan sebelah Utaranya berbatasan dengan tanah SUBARI (Penggugat IV), AKAN TETAPI Penggugat IV (SUBARI) pada tanahnya bagian Selatan tidak berbatasan dengan tanah JUMIRAN (Penggugat VIII), demikian pula Penggugat VIII (JUMIRAN) mendalilkan bahwa tanahnya pada bagian Barat berbatasan dengan tanah ALMATNALI, sedangkan Penggugat IV (SUBARI) mendalilkan bahwa tanahnya yang berbatasan dengan tanah ALMATNALI adalah pada sisi sebelah Timur, sehingga tanah yang dimaksud oleh Penggugat VIII dan Penggugat IV dalam gugatannya adalah tidak berada pada satu hamparan dan tidak berdampingan, sehingga berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat secara nyata tidak terdapat kejelasan tentang obyek yang digutangnya, -----sehingga dengan demikian beralasan hukum agar gugatan Penggugat I s/d VIII untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum yang diuraikan diatas secara jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I s/d VIII adalah tidak jelas atau kabur dari segi obyeknya, oleh karena itu beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat I s/d VIII untuk dinyatakan tidak dapat diterima ataupun ditolak untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA ;

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap diulangi lagi dan menjadi satu kesatuan dan bagian dari pokok perkara ini, dan sekaligus Tergugat I dengan tegas-tegas membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat I s/d VIII dalam gugatannya, terkecuali diakui secara tegas oleh Tergugat I ;

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VIII sehubungan dengan tanah terperkara sebagai milik Penggugat I s/d VIII adalah tidak benar, halmana tanah yang dimaksud oleh Penggugat bukan tanah yang diberikan haknya kepada Penggugat I s/d VIII, melainkan adalah hak atas tanah milik Tergugat I sebagaimana Sertipikat hak Guna Usaha Nomor 03 tahun 1997, hal tersebut juga

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 172/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan putusan pidana atas tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Kepala Desa Sumber Jaya sebagaimana Putusan Peradilan Pidana Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk yang pada prinsipnya mempertimbangkan dan memutuskan tentang terjadinya “pemalsuan surat” Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang yang dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nuantara HGU Nomor 03 tahun 1997 seluas 903 Hektar yang merugikan PT. Wanasari Nusantara, yang pada dasarnya memutuskan bahwa surat Keterangan tanah garapan/Imas Tumbang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya untuk tanah yang berada dalam areal HGU milik Tergugat I, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VIII dalam gugatannya pada poin 1 s/d 10 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VIII sebagai pemilik tanah terperkara adalah sangat tidak benar baik yuridis formil maupun materiil, baik de jure maupun de facto, karena Tergugat I memiliki hak atas obyek perkara jauh sebelum Penggugat I s/d VIII menguasai tanah terperkara yang terbukti berdasarkan :

- a. Pemberian hak berdasarkan HGU nomor 03 Tahun 1997, yang sebelumnya telah dikeluarkan ;
 - a.1. Persetujuan Izin Prinsip Pengembangan Kelapa Sawit yang diberikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan Surat nomor KB.320/724/Mentan/XI/1984 tertanggal 8 Nopember 1984 untuk luas lahan 20.000 Hektar untuk PT. Wanasari Nusantara.
 - a.2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/ KB.510/6/1987 tentang Proyek Pengembangan PIR-TRANS Kelapa Sawit di Daerah Singingi, kabupaten Indragiri Hulu, Peropinsi Daerah Tingkat I Riau tertanggal 15 Juni 1987 ;
 - a.3. Keputusan Menteri Kehutanan nomor 726/Kpts-II/89 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 22.500 Hektar di Kelompok Hutan Lipat Kain-Tanjung Pauh, Kecamatan Lipat Kain, Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri hulu, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Wanasari Nusantara tertanggal 27 Nopember 1989.
 - a.4. Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 3.000 Hektar di Kecamatan Singingi, Kabupaten Indragiri hulu Propinsi Riau, tertanggal 9 Januari 1993 untuk PT. Wanasari Nusantara ;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 172/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.5, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts.793/11/1993 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT. Wanasari Nusantara ;
- b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BNP/1996 tanggal 31 Juli 1996 ;
- c. Hasil Rapat tentang Investigasi lapangan Penguasaan Lahan HGU PT. Wanasari Nusantara oleh masyarakat Kecamatan Singingi Hilir dengan notulen rapat tanggal 20 Mei 2013, yang menyimpulkan bahwa lahan yang dipersengketakan seluas 905 Hektar adalah merupakan lahan HGU PT.Wanasari Nusantara yang diterbitkan pada tahun 1996 ;
- d. Pembayar pajak bumi dan bangunan;
- d.1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlampir dalam uraian sebagai berikut :
- a) Nomor Objek Pajak (NOP) 14.12.140.001.900-0005.1
 - b) HGU 2,200 Ha, HGU 2,211 Ha, dan HGU 905 Ha
 - c) Tahun Pajak 2010 yang Terbit pada Tanggal 07 Juni 2010
 - d) Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) Senilai Rp. 508.062.462,-
 - e) Bank Yang Ditunjuk dan Ditetapkan BANK BRI Cab. Rengat No. Rek. 0284.01.000628.99.9
 - f) Pembayaran dilakukan 2 (dua) kali pembayaran via Bank Mandiri
 - Tanggal 09 Agustus 2010 sejumlah Rp. 254.031.231,-
 - Tanggal 13 Juli 2010 sejumlah Rp. 254.031.231,-
- d.2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlampir dalam uraian sebagai berikut :
- a) Nomor Objek Pajak (NOP) 14.12.140.001.900-0005.1
 - b) HGU 2,200 Ha, HGU 2,211 Ha, dan HGU 905 Ha
 - c) Tahun Pajak 2011 yang Terbit pada Tanggal 26 April 2011
 - d) Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) Senilai Rp. 753.179.846,-
 - e) Bank Yang Ditunjuk dan Ditetapkan BANK BRI Cab. Rengat No. Rek. 0284.01.000628.99.9
 - f) Pembayaran dilakukan 5 (lima) kali pembayaran via Bank Mandiri

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 172/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Juni 2011 sejumlah Rp. 150.000.000,-
- Tanggal 05 Juli 2011 sejumlah Rp. 150.000.000,-
- Tanggal 29 Juli 2011 sejumlah Rp. 150.000.000,-
- Tanggal 03 Agustus 2011 sejumlah Rp. 150.000.000,-
- Tanggal 23 September 2011 sejumlah Rp. 153.219.846,-

d.3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlampir dalam uraian sebagai berikut :

- a) Nomor Objek Pajak (NOP) 14.12.140.001.900-0005.1
- b) HGU 2,200 Ha, HGU 2,211 Ha, dan HGU 905 Ha
- c) Tahun Pajak 2012 yang Terbit pada Tanggal 04 Mei 2012
- d) Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) Senilai Rp. 781.974.517,-
- e) Bank Yang Ditunjuk dan Ditetapkan BANK BRI Cab. Rengat No. Rek. 0284.01.000628.99.9
- f) Pembayaran dilakukan 4 (empat) kali pembayaran via Bank Mandiri
 - Tanggal 14 Agustus 2012 sejumlah Rp. 195.000.000,-
 - Tanggal 03 September 2012 sejumlah Rp. 195.000.000,-
 - Tanggal 21 September 2012 sejumlah Rp. 195.000.000,-
 - Tanggal 03 Agustus 2011 sejumlah Rp. 196.974.517,-

d.4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlampir dalam uraian sebagai berikut :

- a) Nomor Objek Pajak (NOP) 14.12.140.001.900-0005.1
- b) HGU 2,200 Ha, HGU 2,211 Ha, dan HGU 905 Ha
- c) Tahun Pajak 2013 yang Terbit pada Tanggal 23 Mei 2013
- d) Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) Senilai Rp. 857.934.154,-
- e) Bank Yang Ditunjuk dan Ditetapkan BANK BRI Cab. Rengat No. Rek. 0284.01.000628.99.9
- f) Pembayaran dilakukan 4 (empat) kali pembayaran via Bank Mandiri
 - Tanggal 22 Juli 2013 sejumlah Rp. 8.483.539,-
 - Tanggal 17 September 2013 sejumlah Rp. 8.483.539,-
 - Tanggal 30 September 2013 sejumlah Rp. 8.483.539,-
 - Tanggal 21 Oktober 2013 sejumlah Rp. 8.483.539,-

d.5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlampir dalam uraian sebagai berikut :

- a) Nomor Objek Pajak (NOP) 14.12.140.001.900-0005.1
- b) HGU 2,200 Ha, HGU 2,211 Ha, dan HGU 905 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tahun Pajak 2014 yang Terbit pada Tanggal 08 Mei 2014
- d) Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) Senilai Rp. 873.223.890,-
- e) Bank Yang Ditunjuk dan Ditetapkan BANK BRI Cab. Rengat No. Rek. 0284.01.000628.99.9
- f) Pembayaran dilakukan 4 (empat) kali pembayaran via Bank Mandiri
 - Tanggal 15 Juli 2014 sejumlah Rp. 218.305.973,-
 - Tanggal 18 Agustus 2014 sejumlah Rp. 218.305.973,-
 - Tanggal 11 September 2014 sejumlah Rp. 218.305.973,-
 - Tanggal 02 Oktober 2014 sejumlah Rp. 218.305.973,-
- e. Putusan Peradilan Pidana Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk yang pada prinsipnya mempertimbangkan dan memutuskan tentang terjadinya "pemalsuan surat" Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang yang dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nuantara HGU Nomor 03 tahun 1997 seluas 903 Hektar yang merugikan PT. Wanasari Nusantara ;

oleh karena itu kepemilikan hak atas tanah oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan termasuk diantaranya tanah yang diklaim oleh Penggugat I s/d VIII adalah milik Tergugat I secara sah menurut hukum ;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VIII dalam gugatannya pada poin 10, 11, 12 dan 13 yang menyatakan bahwa tanah terlantar dan penguasaan oleh Penggugat I s/d VIII atas tanah perkara tanpa ada gangguan dan larangan dari Tergugat I sejak diolah tahun 1996 adalah tidak benar, karena sejak diberikannya izin kepada Tergugat I sejak tahun 1984 dan proses dikeluarkannya HGU (terbit tahun 1996/sertipikat HGU tahun 1997) dan terbukti bahwa atas penguasaan Tergugat I atas obyek perkara secara yuridis formil maupun materiil dan secara fisik dengan terus menerus, akan tetapi terhadap lahan HGU tersebut di lakukan penguasaan fisik secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum oleh masyarakat, dan untuk itu pula Tergugat I telah berkali-kali dan telah melakukan upaya penghentian penggarapan secara tidak sah oleh anggota masyarakat di atas hak atas tanah milik Tergugat I HGU Nomor 03 tahun 1997 tersebut baik dengan melarang secara langsung dan juga melalui surat yaitu diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Surat dari PT. Wanasari Nusantara kepada Kepala Desa Sungai Buluh Nomor 169/WSN-LKS/VI/1998 hal : pematokan HGU PT. WSN tertanggal 29 Juni 1998.

Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VIII dalam gugatannya pada poin 10, 11, 12 dan 13 adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VIII dalam gugatannya pada poin 14 yang menyatakan bahwa HGU 03 tahun 1997 yang dimiliki oleh Tergugat I tidak berada di wilayah tanah yang dikuasai oleh Penggugat I s/d VIII adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil pengukuran ulang sesuai peta situasi No.lembar 47.2-46.199 tertanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran Dan Pemetaan Kabupaten Kuantan singingi, terbukti berada dalam lokasi/areal HGU dengan sertifikat HGU nomor 03 Tahun 1997 dengan areal seluas 905 Hektar ;

Bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah dengan hak atas tanah milik Tergugat I sebagaimana Sertipikat HGU Nomor 03 tahun 1997, sejak dikuasai semula pada tahun 1984 dengan izin prinsip tidak pernah bermasalah dengan masyarakat, akan tetapi kemudian atas penguasaan oleh Tergugat I tersebut terdapat gangguan dari anggota masyarakat diantaranya kelompok para Penggugat yang menguasai secara melawan hukum dengan tanpa alas hak, dan bahkan telah terbitnya HGU untuk Tergugat I atas lahan tersebut tetap diganggu oleh Penggugat I s/d VIII dan secara melawan hukum pula telah diterbitkan bukti hak berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tahun 2010 untuk masyarakat yang berada dan menguasai tanpa hak dan melawan hukum di atas areal lahan HGU nomor 03 Tahun 1997 dengan luas 905 Hektar atas nama Tergugat I, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya yang bernama SUWITO dan surat yang dibuat dan diterbitkan oleh SUWITO selaku kepala Desa Sumber Jaya tersebut terbukti merupakan perbuatan pidana "pemalsuan surat" yang merugikan Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan Putusan Peradilan Pidana Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk yang pada prinsipnya mempertimbangkan dan memutuskan tentang terjadinya "pemalsuan surat" Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang yang dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nuantara HGU Nomor 03 tahun 1997 seluas 905 Hektar yang merugikan PT. Wanasari Nusantara ;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 172/PDT/2016/PT.PBR



Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas terbukti dan dapat dibuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VIII dalam gugatannya poin 14 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu penguasaan dan pembangunan di atas hak atas tanah milik Tergugat I oleh Tergugat I sejak diberinya izin prinsip hingga adanya HGU nomor 03 Tahun 1997 adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VIII dalam surat gugatannya pada poin 14 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

5. Bahwa adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VIII yang menyatakan HGU nomor 03 Tahun 1997 ditelantarkan hingga harus dinyatakan dibatalkan, karena pembangunan perkebunan sawit yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap obyek perkara mendapat gangguan oleh Penggugat I s/d VIII serta para pihak lainnya dan sebagiannya telah memperoleh putusan peradilan perdata dan memenangkan PT. Wanasari Nusantara, dan dengan gangguan tersebut pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Wanasari Nusantara di atas HGU nomor 03 tahun 1997 menjadi terhambat dan hal tersebut bukan dikarenakan ditelantarkan melainkan dikarenakan perbuatan melawan hukum yang diantaranya dilakukan oleh Penggugat I s/d VIII hingga saat ini, dan akan hal tersebut terbukti dengan :

** Surat dari PT. Wanasari Nusantara kepada Kepala Desa Sungai Buluh Nomor 169/WSN-LKS/VI/1998 hal : pematokan HGU PT. WSN tertanggal 29 Juni 1998.

** Setoran Pajak Bumi dan Bangunan sejak diberinya izin hingga saat ini dan dibayar oleh Tergugat I secara terus menerus ;

** Putusan Peradilan Pidana Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk yang pada prinsipnya mempertimbangkan dan memutuskan tentang terjadinya "pemalsuan surat" Surat Keterangan Tanah Garapan/lmas Tumbang yang dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nuantara HGU Nomor 03 tahun 1997 seluas 903 Hektar yang merugikan PT. Wanasari Nusantara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

** Putusan Peradilan Perdata yaitu putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 227/PDT/2014/PT.PBR tanggal 9 Februari 2015 Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 18/Pdt,G/2013/PN.Rgt tanggal 16 Juni 20014.

Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VIII dalam gugatannya poin 14, 15, 16, 17,18 dan 19 adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ;

6. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat I pada dalil ke – 2 di atas, yang mana tanah terperkara yang diklaim oleh Penggugat I s.d VIII sebagai miliknya adalah sangat tidak tepat dan tidak benar serta berdasarkan hukum, karena tanah yang diklaim oleh Penggugat I s/d VIII tersebut adalah merupakan tanah yang telah diberikan haknya kepada Tergugat I dan telah dilepaskan dari kawasan hutan dan diperuntukan perkebunan kelapa sawit dengan hak Guna Usaha kepada PT. Wanasari Nusantara sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04 Tahun 1997 dan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 726/Kpts-II/89 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 22.500 Hektar di Kelompok Hutan Lipat Kain-Tanjung Pauh, Kecamatan Lipat Kain, Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri hulu, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Wanasari Nusantara tertanggal 27 Nopember 1989, -----SEDANGKAN Penggugat I s/d VIII tidak pernah memiliki izin dalam bentuk apapun dan tidak pernah ada pelepasan kawasan hutan untuk Penggugat I s/d VIII, -----BAHKAN surat yang dijadikan alas hak oleh Penggugat I s/d VIII adalah merupakan bagian dari surat yang pernah dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya yang bernama SUWITO semasa ia menjabat kepala desa, yang mana SUWITO telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk yang pada prinsipnya mempertimbangkan dan memutuskan tentang terjadinya “pemalsuan surat” Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang yang dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nuantara HGU Nomor 03 tahun 1997 seluas 903 Hektar yang merugikan PT. Wanasari Nusantara, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VIII poin 14 s/d 21 adalah tidak berdasarkan hukum dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 172/PDT/2016/PT.PBR



7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VIII dalam gugatannya pada poin 22, 23, 24, 25 dan 26, tentang kerugian, ganti kerugian, permohonan pembayaran uang paksa serta permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat I s/d VIII, menurut hukum adalah tidak beralasan hukum, karena menurut hukum Penggugat I s/d VIII yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menguasai dan mengusahakan tanah yang bukan menjadi haknya, hal mana terbukti bahwa tanah tersebut adalah tanah dengan hak guna usaha milik Tergugat I sesuai dengan HGU nomor 03 tahun 1997 yang selama ini dipaksa oleh Penggugat I s/d VIII penguasaannya sehingga Tergugat I tidak dapat leluasa menguasai dan mengusahakan tanah tersebut yang diberikan haknya tersebut kepada Tergugat I, oleh karena itu dalil-dalil dan permohonan Penggugat I s/d VIII poin 22 s/d 26 adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya ;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VIII dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitumnya adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat I s/d VIII, karena Penggugat I s/d VIII sebagai pemilik hak yang sah atas tanah terperkara, dan menurut hukum tuntutan dengan permohonan agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan akibat adanya kerugian materiil maupun immateriil sebagai konsekuensi hukum dari adanya gugatan terhadap sengketa kepemilikan sebagaimana perkara a quo adalah tidak ada relevansinya menurut hukum, tidak didasari suatu kepentingan hukum yang sangat mendesak dan secara nyata dalam perkara bahwa yang diperkara adalah suatu benda yang tidak bergerak yang memerlukan pembuktian formal serta diikuti pembuktian yang materiil, dan secara hukum Tergugat I telah membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I s/d VIII dan juga telah didalilkan berdasarkan bukti-bukti formil yang sah menurut hukum yang membuktikan bahwa Tergugat I adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek perkara, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d VIII dalam gugatannya baik posita maupun petitumnya beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensasi dianggap diulangi lagi dan menjadi bagian dari dalil-dalil dalam gugatan Rekonpensasi ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi I memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996 ;
2. Bahwa hak atas tanah milik Penggugat Rekonpensi I sebagaimana dimaksud di atas tersebut adalah dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana termuat dalam peta situasi hasil pengukuran ulang/pengembalian tapal batas HGU No.03 tahun 1997 seluas 905 Hektar yang dilakukan dan dikeluarkan oleh Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 13 Desember 2012, dengan titik kordinat sebagai berikut :
 - Utara
pada sisi Timurnya dengan kordinat $0^{\circ}14'11,0^{\circ}$ $101^{\circ}27'52,0^{\circ}$
pada sisi Baratnya dengan kordinat $0^{\circ}14'11,5^{\circ}$ $101^{\circ}26'32,9^{\circ}$
 - Selatan
Pada sisi Timurnya dengan kordinat $0^{\circ}16'9,4^{\circ}$ $101^{\circ}27'51,9^{\circ}$
Pada sisi Baratnya dengan kordinat $0^{\circ}16'09,7^{\circ}$ $101^{\circ}26'32,9^{\circ}$
3. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonpensi I sebagaimana diuraikan diatas telah diolah secara terus menerus sesuai izin yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi I dan telah dipenuhi kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunannya kepada negara hingga saat ini ;
4. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensi I dimaksud secara tanpa hak, tanpa izin dan dengan melawan hukum diakui dan diklaim oleh Tergugat Rekonpensi I s/d VIII sebagai miliknya bahkan Tergugat Rekonpensi I s/d VIII telah berusaha untuk menguasai tanah milik Penggugat Rekonpensi I tersebut secara tidak baik dengan berusaha menguasai dan menanam tumbuhan kelapa sawit di atas tanah dengan hak guna usaha milik Penggugat Rekonpensi I tersebut, sehingga kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi I merasa terganggu bahkan sangat dirugikan, oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonpensi I s/d VIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d VIII diantaranya terhadap tanah dengan Hak Guna Usaha milik Penggugat Rekonpensi I tersebut telah pula dimohonkan untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang dan telah pula diterbitkannya surat tersebut atas nama masing-masing Tergugat Rekonpensi oleh Kepala Desa Sumber Jaya yaitu :

- Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama Tergugat I, III, IV, V, VI dan VIII tertanggal 20 Nopember 2010 .
- Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama Tergugat II tertanggal 10Juni 2010 .
- Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama Tergugat VII tertanggal 5 Nopember 2010 .

Bahwa berdasarkan Putusan Peradilan Pidana Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan kepala desa Sumber Jaya telah dipidana terhadap perbuatannya “pemalsuan surat” yaitu Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang yang dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nuantara HGU Nomor 03 tahun 1997 seluas 903 Hektar yang merugikan PT. Wanasari Nusantara ;

Oleh karena itu beralasan hukum kiranya ;

- Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama Tergugat I, III, IV, V, VI dan VIII tertanggal 20 Nopember 2010.
- Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama Tergugat II tertanggal 10Juni 2010 .
- Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama Tergugat VII tertanggal 5 Nopember 2010

Yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nuantara untuk dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya ;

5. Bahwa perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d VIII adalah sangat merugikan Penggugat Rekonpensi I sehingga Penggugat Rekonpensi I



tidak dapat secara bebas/leluasa untuk memanfaatkan tanah milik Penggugat Rekonpensi I sebagai pihak yang berhak menurut hukum, sehingga menimbulkan kerugian secara materil maupun moril ;

6. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi I akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi I s/d VIII yaitu Penggugat Rekonpensi I tidak dapat memanfaatkan tanah terperkara terhitung sejak tahun 1997, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/ 1996 tanggal 31 Juli 1996, kemudian diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 tahun 1997, halmana status hak Penggugat Rekonpensi I sebagai yang diberikan hak atas tanah sesuai dengan proses perizinan yang pada tahun-tahun sebelumnya masih dalam status izin prinsip dan izin lokasi, dan pada saat Penggugat Rekonpensi I memanfaatkan tanah dengan hak yang diberikan oleh Negara tersebut, mendapat gangguan dari Para Tergugat Rekonpensi padahal pada waktu izin prinsip dan izin lokasi dikeluarkan, areal yang sekarang termasuk dalam Hak Guna Usaha yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi I tersebut adalah dalam keadaan kosong dari penggarap dan sudah dilepaskan dari kawasan hutan dan saat itu pula Penggugat Rekonpensi sudah melakukan Isolasi untuk pengamanan lahan dengan membuat jalan batas sesuai gambar situasi ;

Oleh karena itu pada saat Penggugat Rekonpensi I memanfaatkan lahan areal HGU nomor 03 tahun 1997 tersebut telah terganggu oleh kegiatan Tergugat Rekonpensi I s/d VIII di atas lahan hak atas tanah milik Penggugat Rekonpensi I, sehingga hal tersebut dan hingga saat ini perbuatan Tergugat Rekonpensi I s/d VIII sangat merugikan Penggugat Rekonpensi I dengan perkiraan kerugian materil berupa kuntungan yang diharapkan yaitu :

Jika ditanam kelapa sawit oleh Penggugat Rekonpensi I sejak tahun 2000 setelah persiapan lahan dengan luas lahan 14,4 hektar sebagaimana yang dikuasai oleh Tergugat I s/d VIII, maka pada masa panen pada tahun 2005 dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/perhektar x 12 bulan = 24 ton /hektar/tahun ;
Harga jual per ton rata-rata Rp.1.000.000,-

24 ton/hektar/tahun x 14,4 hektar = 345,6 ton/pertahun.

345,6 ton x 10 tahun = 3.456 ton

3.456 ton x Rp.1.000.000,- /ton = Rp. 3.456.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), yang mana kerugian tersebut menurut hukum haruslah dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi I s/d VIII kepada Penggugat Rekonpensi I secara seketika dan sekaligus;

7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah serta autentik tentang kepemilikan hak atas tanah perkara atas nama Penggugat Rekonpensi I, serta bukti autentik lainnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka oleh karena itu sudah seharusnya dan beralasan hukum Penggugat Rekonpensi I dinyatakan yang berhak sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 tahun 1997 ;
8. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi I adalah sebagai pemilik hak yang sah atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Tahun 1997, maka beralasan menurut hukum agar Tergugat Rekonpensi I s/d VIII atau setiap orang yang menguasai dan ataupun memperoleh hak dari pada Tergugat Rekonpensi I s/d VIII, dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dengan hak guna usaha milik Penggugat Rekonpensi I tersebut, kepada Penggugat Rekonpensi I ;
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi I khawatir terhadap iktikad buruk Tergugat Rekonpensi I s/d VIII yang tidak bersedia melaksanakan isi putusan perkara a quo secara baik dan sepenuhnya, oleh karena itu beralasan menurut hukum Tergugat Rekonpensi I s/d VIII untuk membayar uang paksa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap satu hari kelalaian Tergugat Rekonpensi I s/d VIII memenuhi isi putusan perkara ini sampai seluruh isi putusan dimaksud dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi I s/d VIII seluruhnya ;
11. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi I ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik dan memiliki nilai kepastian hukum, serta untuk menghindari Tergugat Rekonpensi I s/d VIII melakukan perbuatan melawan hukum lainnya, maka dimohonkan agar putusan dalam perkara gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 172/PDT/2016/PT.PBR



DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I ;
=Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara :

= Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi I s/d VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan :
Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996 ;
Adalah sah, berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi I adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996 ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai dan ataupun memperoleh hak dari pada Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat Rekonpensi I tersebut kepada Penggugat Rekonpensi I;
6. Menyatakan :
 - 6.1. Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama TUYONO (Tergugat I) tertanggal 20 Nopember 2010.
 - 6.2. Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama RIYONO (Tergugat II) tertanggal 10 Juni 2010 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama KARIMAN (Tergugat III) tertanggal 20 Nopember 2010.
- 6.4. Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama SUBARI (Tergugat IV) tertanggal 20 Nopember 2010.
- 6.5. Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama WINARNO (Tergugat V) tertanggal 20 Nopember 2010.
- 6.6. Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama SAKWAN (Tergugat VI) tertanggal 20 Nopember 2010.
- 6.7. Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama TUKINO (Tergugat VII) tertanggal 5 Nopember 2010
- 6.8. Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama JUMIRAN (Tergugat VIII) tertanggal 20 Nopember 2010.

Yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nusantara untuk dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya ;

7. Menghukum Tergugat Rekonsensi I s/d VIII untuk membayar ganti kerugian materil berupa keuntungan yang diharapkan Rp, 3.456.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), yang mana kerugian tersebut menurut hukum haruslah dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi I s/d VIII kepada Penggugat Rekonsensi I secara seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi I s/d VIII untuk membayar uang paksa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi I secara seketika dan sekaligus untuk setiap satu hari kelalaiannya memenuhi isi putusan perkara ini sampai seluruh isi putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi I s/d VIII seluruhnya ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara gugatan Rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- = Menghukum Penggugat Konpensi I s/d VIII /Tergugat Rekonsensi I s/d VIII untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan jawaban;



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat bertanda P1.1; P1.2; P 2.1; P 3.1; P4.1; P4.1; P 5.1; P6.1; P7.1; P 8.1; P 1.8.1; P 1.8.2; P 1.8.3; P 1.8.4; P 1.8.5 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama SUPRIADI dan JHONI dan SAF'I. masing masing telah menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I untuk meneguhkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T 1- 1 sampai dengan T 1- 34 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama ROSYIDI dan SUTRISNO, masing masing telah menerangkan dibawah sumpah;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 23 Mei 2016, Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Rgt, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

- DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I Seluruhnya;

- DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat I sampai dengan VIII untuk Seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi I s/d VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996, adalah sah, berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi I s/d VIII atau siapa saja yang menguasai dan ataupun memperoleh hak dari pada Tergugat Rekonpensi I s/d VIII untuk



mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Tergugat Rekonsensi I s/d VIII tersebut kepada Penggugat Rekonsensi ;

6. Menyatakan:

- 1) Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama TUYONO (Tergugat I) tertanggal 20 Nopember 2010.
- 2) Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama RIYONO (Tergugat II) tertanggal 10 Juni 2010 .
- 3) Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama KARIMAN (Tergugat III) tertanggal 20 Nopember 2010.
- 4) Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama SUBARI (Tergugat IV) tertanggal 20 Nopember 2010.
- 5) Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama WINARNO (Tergugat V) tertanggal 20 Nopember 2010.
- 6) Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama SAKWAN (Tergugat VI) tertanggal 20 Nopember 2010.
- 7) Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama TUKINO (Tergugat VII) tertanggal 5 Nopember 2010
- 8) Surat Keterangan Tanah garapan/Imas Tumbang atas nama JUMIRAN (Tergugat VIII) tertanggal 20 Nopember 2010.

Yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nusantara cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;

7. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi 1 s/d 8 secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp.2.294.000 ,- (*Dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*)

Membaca Relaas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Rgt kepada Terbanding II semula Tergugat II, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Agustus 2016;

Membaca Relaas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 13/Pdt G/2015/PN Rgt kepada Terbanding III semula Tergugat III, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juni 2016;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 pihak Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rengat tanggal 23 Mei 2016, Nomor 13 /Pdt.G/2015/PNRgt untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Juni 2016;

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Agustus 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri /Niaga/HAM/TPKOR/Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 10 Juni 2016;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya tanggal 13 Juni 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 01 Juli 2016, untuk Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing masing pada tanggal 28 Juni 2016;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tanggal 28 Juli 2016 dan surat kontra memori banding tersebut

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 172/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Pembanding semula Para Penggugat atau Kuasanya pada tanggal 15 Agustus 2016, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Agustus 2016 dan Terbanding III semula Tergugat III tanggal 24 Agustus 2016;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 13 /Pdt.G/ 2015 /PN Rgt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I masing masing tanggal 21 September 2016 dan tanggal 22 September 2016, Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 September 2016 dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri / Niaga/ HAM/ TPKOR/ Hubungan Industrial Jakarta Pusat kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 15 September 2016;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rengat dijatuhkan pada tanggal 23 Mei 2016 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat I serta tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III, dan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 31 Mei 2016, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati isi memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, bahwa hal hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut adalah merupakan pengulangan dari apa yang dikemukakan dalam surat gugatan dan itu sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 61 sampai dengan halaman 63;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 13 / Pdt.G / 2015 /PN Rgt, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 dan Kontra Memori banding Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 28 Juli 2016, ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 172/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN Rgt dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBg;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN Rgt yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : KAMIS tanggal 9 Februari 2017 oleh kami : FAKIH YUWONO, S.H, sebagai Hakim Ketua, dengan N. BETTY ARITONANG, S.H., M.H , dan JALAJUDDIN, S.H., M.Hum masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Nopember 2016 No 172/PDT/2016/PT PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 Februari

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 172/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh DIYAH FAJAR SARI S,H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

N. BETTY ARITONANG SH MH

FAKIH YUWONO, S.H

JALAJUDDIN, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

DIYAH FAJAR SARI, S.H

Perincian biaya :

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. P e m b e r k a s a n	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)